



PUTUSAN

Nomor 874/Pdt.G/2022/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan register perkara Nomor 874/Pdt.G/2022/PA.Krw, Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil Penggugat dalam gugatan ini sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 25 Juli 2015, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0462/019/VII/2015, tertanggal 11 Februari 2022;

Hal 1 dari 10 hal. Putusan No. 874/Pdt.G/2022/PA.Krw.



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat yang alamatnya sesuai dengan alamat Tergugat di atas. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama, XXXXXXXXXX, lahir tanggal 19 April 2016 berusia 5 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa sekitar bulan Januari 2021, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yakni Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang mana Tergugat hanya memberikan nafkah lahir sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari itupun tidak menentu, sehingga Penggugat harus mengatur keuangan untuk sehari-hari;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, Tergugat juga mempunyai sifat temperamental yakni Tergugat mudah marah dan emosi bahkan Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan Tergugat juga tidak dapat menghargai orangtua Penggugat sebagaimana menghargai orangtuanya sendiri terhadap Penggugat sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman terhadap Tergugat;
6. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke rumah orangtua yang alamat nya sesuai dengan alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua yang sesuai dengan alamat Tergugat di atas. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Hal 2 dari 10 hal. Putusan No. 874/Pdt.G/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan in person, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dijalankan;

Hal 3 dari 10 hal. Putusan No. 874/Pdt.G/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penasehatan terhadap Penggugat tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 1064/169/VIII/1995, tertanggal 28 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. XXXXXXXX, saksi disumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak November 2021 sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus penyebabnya adalah karena Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain yng bernama Esih tetangga desa.
- Bahwa puncaknya terjadi pada Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

2. XXXXXXXX, saksi disumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 4 dari 10 hal. Putusan No. 874/Pdt.G/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak November 2021 sering terjadi percekocan dan perselisihan yang terus menerus penyebabnya adalah karena Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain yng bernama Esih tetangga desa.
- Bahwa puncaknya terjadi pada Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap in person, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1)

Hal 5 dari 10 hal. Putusan No. 874/Pdt.G/2022/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sebagaimana dalam duduk perkaranya yang puncaknya terjadi pada Januari 2022 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, maka sesuai pasal 174 HIR Tergugat dipandang telah mengakuinya, namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan (Vide 163 HIR);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Hal 6 dari 10 hal. Putusan No. 874/Pdt.G/2022/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 1995 dengan demikian Penggugat adalah istri sah Tergugat, sehingga Penggugat patut dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering bertengkar, penyebabnya sebagaimana dalam duduk perkara bahkan telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2022 dan hingga sekarang tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat, saksi-saksi juga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang puncaknya terjadi pada Januari 2022 yang lalu karena Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Penggugat tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat, tentang bahwa Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022 dan selama pisah tidak pernah kumpul kembali sebagai suami istri, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah pernah kumpul lagi sebagai suami istri;

Hal 7 dari 10 hal. Putusan No. 874/Pdt.G/2022/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan orang dekat dari Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2022;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022 dan selama pisah tidak pernah kumpul kembali sebagai suami istri, sehingga harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan apabila ikatan batin

Hal 8 dari 10 hal. Putusan No. 874/Pdt.G/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat telah merasa menderita lahir dan bathin dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verste
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 10 hal. Putusan No. 874/Pdt.G/2022/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1443 Hijriah oleh **Drs. H. Syafi'uddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H.** dan **Drs. Jajang Suherman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Andi Putra, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H.

Drs. Jajang Suherman, S.H.,

Panitera Pengganti,

Andi Putra, SH.

Rincian biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. | 360.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |

Hal 10 dari 10 hal. Putusan No. 874/Pdt.G/2022/PA.Krw.



6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
: Rp. 480.000,-

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 10 hal. Putusan No. 874/Pdt.G/2022/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)